



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 20 TAHUN 2018**

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT KUSTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan dan penyebaran penyakit kusta menunjukkan perkembangan yang meningkat dan meluas sehingga diperlukan upaya penanggulangan;
 - b. bahwa kebijakan penanggulangan penyakit kusta perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dan dukungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia kepada orang yang mengidap penyakit kusta serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemik dan mencegah diskriminasi serta stigmatisasi;
 - c. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Kusta.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
dan
BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT KUSTA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Penyakit Kusta adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh adanya kuman *microbaeteium leprae* yang menyerang jaringan kulit dan saraf dengan gejala bercak-bercak putih mati rasa dan penebalan pada saraf.

7. Penanggulangan adalah upaya-upaya dalam rangka mengatasi masalah Penyakit Kusta melalui upaya promotif, upaya preventif, upaya kuratif, dan upaya rehabilitatif.
8. *Surveilans Epidemiologi* adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebar luasan informasi *epidemiologi* kepada penyelenggara program kesehatan.
9. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Jeneponto.
10. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
11. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya dalam Penanggulangan Penyakit Kusta.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mencegah, mengurangi, dan mengeliminasi penularan Penyakit Kusta;
- b. meningkatkan kualitas hidup penderita kusta serta mengurangi dampak social dan ekonomi akibat Penyakit Kusta pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
- c. menyediakan dan menyebarluaskan informasi untuk mendukung upaya Penanggulangan Penyakit Kusta;
- d. menyediakan dan meningkatkan mutu pelayanan, perawatan, pengobatan, dan dukungan kepada penderita kusta dan orang yang pernah mangalami Penyakit Kusta;
- e. meningkatkan peran serta keluarga, masyarakat, dan penderita kusta dalam berbagai upaya Penanggulangan Penyakit Kusta; dan

- f. mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara lembaga pemerintah, organisasi nonpemerintah, sektor swasta dan dunia usaha, serta LSM untuk Penanggulangan Penyakit Kusta.

BAB III
UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT KUSTA
Pasal 4

Upaya Penanggulangan Penyakit Kusta terdiri dari:

- a. upaya promotif;
- b. upaya preventif;
- c. upaya kuratif; dan
- d. upaya rehabilitatif.

Bagian Kesatu
Upaya Promotif
Pasal 5

- (1) Upaya promotif dilakukan dengan menyelenggarakan promosi kesehatan.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi secara sistematis dan terorganisasi.
- (3) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tercapainya perubahan perilaku pada masyarakat umum.
- (4) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi.
- (5) Dalam melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kader melalui pendekatan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan/atau tokoh masyarakat melalui pendekatan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Promosi kesehatan dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. konsultasi, bimbingan dan konseling;
 - c. intervensi perubahan perilaku;
 - d. pemberdayaan;
 - e. pelatihan; atau
 - f. pemanfaatan media informasi.

Bagian Kedua
Upaya Preventif

Pasal 6

- (1) Pencegahan penularan Penyakit Kusta dilakukan oleh masyarakat termasuk penderita Penyakit Kusta.
- (2) Dalam pelaksanaan pencegahan Penyakit Kusta Pemerintah Daerah membentuk Pos Penyakit Kusta di Desa dan Kelurahan.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *Surveilans Epidemiologi*;
 - b. pemberian kekebalan (imunisasi);
 - c. pemberian obat pencegahan (*kemoprofilaksis*) pada kelompok berisiko;
 - d. penemuan kasus;
 - e. penanganan kasus; dan
 - f. pencegahan pengendalian infeksi (PPI).
- (4) Dalam rangka melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan promosi kesehatan.

Bagian Ketiga Upaya Kuratif Pasal 7

- (1) Upaya kuratif merupakan upaya pengobatan dan perawatan bagi penderita Penyakit Kusta.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan Daerah melayani setiap penderita Penyakit Kusta dan orang yang pernah mengalami Penyakit Kusta yang membutuhkan pengobatan dan perawatan.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan Daerah memberikan penanganan khusus kepada penderita Penyakit Kusta yang membutuhkan.
- (4) Bagi penderita Penyakit Kusta yang kronis dan membutuhkan penanganan khusus melaporkan kepada Dinas.

Bagian Keempat Upaya Rehabilitatif Pasal 8

Upaya rehabilitatif merupakan upaya pemulihan kesehatan bagi penderita Penyakit Kusta dan orang yang pernah mengalami Penyakit Kusta baik secara fisik maupun psikis yang dirawat di rumah maupun di fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB IV KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Kusta, dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, antar kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa serta swasta dan pemangku kepentingan.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pemberian advokasi;
 - b. penanggulangan, pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Kusta;
 - c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerja sama antara Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain yang terkait;
 - d. peningkatan komunikasi, informasi, pelaporan dan edukasi; dan
 - e. meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini.

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Kusta dan upaya penanggulangannya disampaikan kepada Dinas.
- (2) Dinas melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut.
- (3) Dinas melaporkan analisis untuk pengambilan dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dan Dinas Kesehatan Provinsi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara rutin dan berkala.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Kusta dan upaya penanggulangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Kusta berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan; dan
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Kusta dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. promosi jabatan.

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program Penanggulangan Penyakit Kusta.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. mendelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Penanggulangan Penyakit Kusta; dan/atau
 - b. mengangkat pejabat pengawas penanggulangan Penyakit Kusta yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA KELUARGA DAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Setiap Keluarga berperan aktif dalam upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit kusta.
- (2) Masyarakat berperan aktif baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Kusta untuk mencegah kesakitan, kematian, dan kecacatan.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. penyampaian data dan informasi;
 - b. pemberian bantuan tenaga, sarana, tenaga ahli, dan pendanaan;
 - c. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi;
 - d. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan Penyakit Kusta; dan
 - e. mencegah terjadinya diskriminasi dan stigmatisasi terhadap penderita Penyakit Kusta dan orang yang pernah mengalami Penyakit Kusta serta keluarganya;
- (4) Peran Keluarga dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diharapkan mampu melakukan deteksi dini penyakit kusta untuk mengurangi resiko kecatatan dan penghilangan stigma.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Kusta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Swasta, dan/atau lembaga donor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat membiayai penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Kusta.
- (3) Pemerintah desa membiayai penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Kusta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX LARANGAN

Pasal 17

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan diskriminasi dan stigmatisasi kepada penderita Penyakit Kusta dan orang yang pernah mengalami Penyakit Kusta serta keluarganya;
- b. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan Penyakit Kusta;
- c. melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita yang berpotensi menularkan Penyakit Kusta; dan
- d. mempublikasikan status penderita Kusta seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

BAB X **KETENTUAN PENYIDIKAN** Pasal 18

- (1) Pejabat penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana; dan/atau
 - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono.

Ditetapkan di Jenepono
pada tanggal 24 Desember 2018

BUPATI JENEPONTO,

Ttd

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jenepono
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

Ttd

M. SYAFRUDDIN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2018 NOMOR 279

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.10.194.18**